



## Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

[dinkes.tanggamus.go.id](http://dinkes.tanggamus.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

# Rekomendasi Izin mendirikan rumah sakit Tipe C dan D

No. SK : 440/0212/25/2023

## Persyaratan

1. Surat permohonan izin mendirikan rumah sakit sesuai klasifikasi rumah sakit
2. Fotokopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi pemerintah atau pemerintah daerah;
3. Studi Kelayakan
4. Master Plan
5. Detail Engineering Design;
6. Fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik Rumah Sakit;
7. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO);
8. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
10. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Kesehatan

Jl. Jend. Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

[dinkes.tanggamus.go.id](http://dinkes.tanggamus.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan



1. Pemohon mengajukan berkas permohonan mendirikan rumah sakit
2. Petugas memverifikasi kelengkapan berkas Permohonan tersebut dan menerbitkan bukti penerimaan berkas permohonan yang telah lengkap dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari sejak berkas permohonan diterima.
3. Jika berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon agar melengkapi berkas sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan pemohon harus mengajukan permohonan ulang.
4. Tim Teknis Melakukan penilaian dokumen dan Survey lokasi.
5. Jika sudah memenuhi persyaratan maka pembuatan Surat Rekomendasi Izin mendirikan rumah diberikan oleh tim Teknis
6. Rekomendasi diajukan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten tanggamus untuk ditandatangani
7. Petugas Perizinan akan menghubungi Pemohon jika Rekomendasi sudah ditandatangani
8. Rekomendasi diajukan ke Dinas Satu Pintu oleh Pemohon

### Waktu Penyelesaian

2 Bulan

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kesehatan

Jl. Jend.Suprpto Kompleks Pemda Tanggamus Telp. Fax (0722) 21846 35383 08117975661

[dinkes.tanggamus.go.id](http://dinkes.tanggamus.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin mendirikan rumah sakit Tipe C dan D

### Pengaduan Layanan

082184133737